


LAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RISIKO

**BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



**DITULIS OLEH:
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 4 Lamongan – KodePos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagsdalamongan@gmail.com
Web Site : www.lamongankab.go.id

Nomor : 050 / 02. / 413.024/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko

Tribulan IV Tahun 2023

Lamongan, ² Januari 2024

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Lamongan

di -

LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan IV Tahun 2023 Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

an. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ub.
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM



MIFTAHUL ULUM, SE, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19790825 200312 1 005

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemda Kab.
Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 4 Lamongan – KodePos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagsdalamongan@gmail.com
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050 / 02 / 413.024/2024
TANGGAL TERBIT	:	2 Januari 2024

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Sumber Daya Alam <u>ISNAINI RAHMAWATI, SP</u> NIP.19950207 201903 2 012
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Sumber Daya Alam <u>DHIKA KURNIAWAN, SE.MM</u> NIP. 196911171994021001
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah <u>MIFTAHUL ULUM, SE, MM.</u> NIP. 19790825 200312 1 005

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Bagian Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Sumber Daya Alam mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Sumber Daya Alam, selain itu Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Sumber Daya Alam.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa Bagian Sumber Daya Alam belum menyusun penilaian risiko, sehingga perlu segera disusun laporan penilaian risiko Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2023 untuk mempercepat implementasi SPIP di Lingkup Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;

- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	KegiatanPengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Penanggung Jawab Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Sumber Daya Alam:						
1	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Semester III dan IV	Semester III dan IV	Sesuai Jadwal, Sisa Risiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Sumber Daya Alam:						
1	Kurang tanggapnya OPD terkait dalam menyikapi permasalahan bidang Sumber Daya Alam	Monitoring, evaluasi, koordinasi terkait tindaklanjut pelaksanaan bidang urusan sumber daya alam	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Semester III dan IV	Semester III dan IV	Sesuai Jadwal, Sisa Risiko 0%

A. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:

(lampiran, form 10 dari simario)

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaa n RTP	Realisasi Pelaksanaa n RTP	Keterangan
			Tangga lterjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Lamongan										
1	Data SAKIP di Aplikasi ELSA belum lengkap	RSO 23.33 .02.8. 71	5 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none">Keterlambatan dalam pemenuhan dataSDM yang ditunjuk belum begitu paham terkait aplikasi ELSA	<ul style="list-style-type: none">Nilai SAKIP Setda menurun	Nilai turunkarena data kurangle ngkap	<ul style="list-style-type: none">Monitoring terhadap data yang diupload di aplikasi ELSA harus benar dan tepat waktuEvaluasi kepada bagian lingkup Setda yang terlambat dalam proses pemenuhan dataDesk dan asistensi penginputan data SAKIP di aplikasi ELSA	Semester III dan IV	Semester III dan IV	Sesuai Jadwal. Sisa Risiko

							lingkup SETDA			
Risiko Operasional OPD Bagian Sumber Daya Alam:										
1	Tindaklanjut pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya alam yang belum optimal	ROO 23.33. 10.71	Maret 2023	OPD terkait tidak melakukan tindaklanjut kegiatan sesuai dengan hasil rapat koordinasi	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya alam	Perlu pemantauan berkala terkait tindaklan jut pelaksan aan kegiatan oleh OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait 	Semester III dan IV	Semester III dan IV	Sesuai Jadwal. Sisa Risiko

III.HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Bagian Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan yang menyebabkan atas risiko yang teridentifikasi NILAI SAKIP Setda menurun adalah karena keterlambatan dari operator ELSA di beberapa Bagian ada yang masih belum lengkap dan terlambat dalam penguploadan dan penyampaian data SAKIP.
- b. Hambatan yang menyebabkan atas risiko yang teridentifikasi Tindaklanjut pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya alam yang belum optimal adalah dikarenakan kurang maksimalnya koordinasi tindaklanjut pelaksanaan rapat koordinasi dan lambatnya respon yang diberikan OPD terkait.

IV.MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, dapat simpulan bahwa potensi-potensi risiko yang terjadi di Bagian Sumber Daya Alam dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian risiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya risiko. Sehingga diharapkan pengendalian risiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.